



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 026 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN
DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu adanya penataan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan di Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
3. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan baik vertikal atau horizontal.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Rujukan kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosa, terapi dan tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan

bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit.

7. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kewenangan medis.
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah Fasilitas Kesehatan yang hanya melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
9. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
10. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang.
11. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
12. Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
13. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung disarana pelayanan kesehatan.
14. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar terwujud suatu pedoman mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien alur rujukan pasien sesuai kebutuhan dan kewenangan medis, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan untuk membantu dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat.

BAB III SISTEM RUJUKAN

Pasal 4

- (1) Sistem rujukan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan yang tidak dalam keadaan darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien dan pertimbangan geografis.
- (2) Peserta asuransi kesehatan komersial mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi dengan tetap mengikuti pelayanan kesehatan yang berjenjang.
- (3) Setiap orang yang bukan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti sistem rujukan.
- (4) Setiap pemberi pelayanan kesehatan berkewajiban merujuk pasien bila keadaan penyakit atau permasalahan kesehatan memerlukannya, kecuali dengan alasan yang sah dan mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.
- (5) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pasien tidak dapat ditransportasikan atas alasan medis, sumber daya, atau geografis.

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:
 - a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
 - c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (2) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- (4) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat kedua.

- (5) Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, dan pertimbangan geografis.

BAB IV
FASILITAS RUJUKAN
Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama/Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi di puskesmas dan jejaringnya, puskesmas perawatan, puskesmas PONED, praktik perorangan/bersama, klinik pratama, klinik umum di balai/lembaga pelayanan kesehatan, dan rumah sakit pratama.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan spesialisik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialisik.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua/spesialisik sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat kedua/Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat kedua antara lain:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD):
 1. RSUD Brebes;
 2. RSUD Bumiayu;
 3. RSUD Kardinah;
 4. RSUD Banyumas;
 5. RSUD Prof. Margono Soekaryo;
 6. RSUD dr. Suselo Slawi;
 7. RSUD Ajibarang;
 8. RSUD Majenang;
 9. RSUD Gunung Jati Cirebon;
 10. RSUD Waled Cirebon; dan
 11. RS Orthopaedi Purwokerto.
 - b. Rumah Sakit Swasta Kelas C, Kelas D :
 1. RS Bhakti Asih Brebes;
 2. RS Dedy Jaya Brebes;
 3. RS Siti Asiyah Bumiayu;
 4. RSU Muhammadiyah Bumiayu;
 5. RS Dera As-Syifa Banjarharjo;

6. RS Universitas Muhammadiyah Cirebon;
7. RSU Siti Asiyah, Tegal;
8. RSIA Budhi Asih, Banyumas;
9. RSU Ananda, Banyumas;
10. RSIA Bunda Arif, Banyumas;
11. RSKB Jatiwinangun, Banyumas;
12. RSU Siaga Medika, Banyumas;
13. RSU ST. Elisabeth, Banyumas;
14. RSI Purwokerto, Banyumas;
15. RSU Sinar Kasih, Banyumas;
16. RSU Dadi Keluarga, Banyumas;
17. RSU Bunda, Banyumas;
18. RSU Hidayah, Banyumas;
19. RSU Wiradadi Husada, Banyumas;
20. RSU Wishnu Husada, Banyumas;
21. RSU An Ni'mah, Banyumas;
22. RSU Medika Lestari, Banyumas; dan
23. RS TK III Wijayakusuma, Banyumas.

c. Klinik Utama:

1. KU Ranap Amanda Banyumas;
 2. RSIA AMANAH SUMPIUH;
 3. BK PARU Banyumas;
 4. BK MATA Banyumas; dan
 5. KU Katarak Center Banyumas.
- (4) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan kesehatan sub spesialisik yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialisik.
- (5) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga/sub spesialisik sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga/Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga merupakan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tersier yang terdiri dari:
- a. RSUP Dr. Kariadi.
 - b. Rumah Sakit Vertikal milik Pemerintah:
 1. Rumah Sakit Rujukan Tertinggi (Top Referral):
 - i. Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo;
 - ii. RS Jantung Harapan Kita; dan
 - iii. RS Kanker Dharmais.

2. Rumah Sakit Vertikal Swasta setingkat/sekelasnya.

BAB V
ALUR RUJUKAN
Pasal 7

- (1) Alur pertama pasien adalah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama/Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat pertama.
- (2) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan secara vertikal dan horizontal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
- (3) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan. Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi (lebih mampu dan lengkap) atau sebaliknya.
- (4) Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan, kecuali dalam keadaan sebagai berikut :
 - a. Dalam keadaan gawat darurat; dan
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah rujukan tidak mempunyai sarana/tenaga yang sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan alur rujukan dan wilayah rujukan dapat diberikan sanksi berupa teguran lisan sampai dengan tertulis.

BAB VI
TATA CARA DAN SYARAT RUJUKAN
Pasal 8

- (1) Rujukan harus dibuat oleh orang yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran/tujuan rujukan dan mengetahui kondisi serta kebutuhan objek yang dirujuk.
- (2) Rujukan dan rujukan balik mengacu pada ketentuan rujukan.
- (3) Adanya pencatatan/kartu/dokumen rujukan berupa:
 - a. Formulir rujukan dan rujukan balik sesuai contoh;
 - b. Kartu Asuransi yang berlaku; dan
 - c. Pencatatan dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang.
- (4) Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju tempat rujukan, maka :

- a. Sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi alat resusitasi, cairan infus, oksigen dan dapat menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu;
 - b. Dalam hal tidak tersedia ambulans pada fasilitas pelayanan kesehatan perujuk, rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi lain yang layak;
 - c. Pada kasus gawat darurat, pasien didampingi oleh tenaga kesehatan; dan
 - d. Sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki sistem komunikasi.
- (5) Rujukan pasien/specimen ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan atau lengkap hanya dapat dilakukan apabila :
- a. dari hasil pemeriksaan medis, sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi;
 - b. Pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau subspecialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
 - c. Pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
 - d. Rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang diketahui mempunyai tenaga dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau penunjang medis sesuai dengan rujukan kewilayahan;
 - e. Rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila suatu rumah sakit kelebihan pasien (jumlah tempat tidur tidak mencukupi).

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dan organisasi profesi bertanggungjawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI, PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan dan organisasi profesi melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan.
- (2) Dinas Kesehatan melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional sistem rujukan dan mutu pelayanan.
- (3) Pencatatan dan Pelaporan dilakukan oleh perujuk maupun penerima rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 009 Tahun 2016 tentang Rayonisasi Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Dan Penunjukan Rumah Sakit Rujukan Dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 19 April 2017
BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 19 April 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2017 NOMOR 17